



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mjl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA**, berkedudukan dan berkantor pusat di Bekasi, Jalan Raya Karang Satria Nomor 3, Kp Gudang, RT003 RW002 Kelurahan Karang Satria Kecamatan Tambung Utara Kabupaten Bekasi beralamat kantor cabang di Jalan KH Abdul Halim Nomor 416, Majalengka Wetan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas yang keduanya tanggal 18 April 2024 dari Lukman Nelam dalam jabatannya selaku Direktur kepada Tezar Purnomo jabatan Litigasi Area, Aldi Ronaldi jabatan Area Recovery Manager, Osep Yuniar Jabatan Asset Recovery Collection dan Imam Arief Jabatan Marketing Head, selanjutnya di sebut sebagai **PENGUGAT** ;

### M e l a w a n

**AI KARWATI**, beralamat di Blok Selasa RT002 RW003 Tegalsari, Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan hari dan tanggal persidangan yaitu pada hari : Senin, tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama Tezar Purnomo dan Osep Yuniar dan Tergugat yang bernama Ai Karwati hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tersebut sesuai dengan amanat Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak yang hadir yaitu Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terhadap upaya perdamaian tersebut tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya persidangan perkara *aquo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya bernama Tezar Purnomo dan Osep Yuniar dan Tergugat yang bernama Ai Karwati hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua tersebut, Kuasa Penggugat menyampaikan Pencabutan terhadap berkas perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor Register 15/Pdt.G.S/2024/PN Mjl secara tertulis berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara No.15/Pdt.G.S/2024/PN Mjl tertanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya berisi:

“Penggugat memutuskan pencabutan Perkara di Pengadilan Negeri Majalengka dengan Perkara No.15/Pdt.G.S/2024/PN Mjl, Tergugat atas nama Ai Karwati, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para Tergugat sudah melakukan segala upaya untuk menyelesaikan Tunggakan Fasilitas Kredit di PT.BPR Kredit Mandiri Indonesia dengan bantuan dari pihak keluarga;
2. Para Tergugat berkomitmen untuk pelunasan dengan nominal sebesar Rp 14.400.000 kepada PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia dengan pembayaran bertahap, sudah ada uang masuk Rp. 10.000.000 dan sisanya Rp 4.400.000 akan dibayarkan pada tanggal 30 Mei 2024“;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan sehingga tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat untuk mencabut perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Mjl yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mjl;

Menimbang, bahwa ongkos-ongkos yang timbul, tetap dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret perkara gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mjl tersebut, dari dalam daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Majalengka, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NADIYA NUR HABIBAH, S.Si., S.H., M.H.**, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**NADIYA NUR HABIBAH, S.Si., S.H., M.H.**

**DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,-
Panggilan Penggugat	: -
Panggilan Tergugat	: Rp20.000,-
PNBP	: Rp20.000,-
PNBP Pencabutan	: Rp10.000,-
Meterai	: Rp10.000,-

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2024/PN Mjl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp10.000,-

Jumlah : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)